

Kelurahan Babatan



Jln. Raya Menganti Babatan No 2 Surabaya 60227 0317532221

-

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Wiyung / Kelurahan Babatan

Pelayanan Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB)

No. SK : 000.8.3.2/67/436.9.29/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW;
2. KTP Pemohon;
3. KK Pemohon;
4. STNK yang berkenaan;
5. Surat Pernyataan sebagai pemilik kendaraan (watermark Ditlantas);
6. Bukti Pembelian Kendaraan (bila BPKB belum balik nama pemohon);
7. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi;
2. Setelah dinyatakan lengkap, kelurahan akan memproses permohonan;
3. Setelah permohonan disetujui, kelurahan mencetak Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB) yang dimohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Babatan



Jln. Raya Menganti Babatan No 2 Surabaya 60227 0317532221

=

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Wiyung / Kelurahan Babatan

1. Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB)

Pengaduan Layanan

1. No Telepon Kantor : 031-7532221
2. No Telepon Khusus Pengaduan : 031-7532221
3. Email : kelurahanbabatan@gmail.com
4. Instagram : @kelurahan_babatan
5. Aplikasi Wargaku